

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut ajaran Islam, pemilikan seseorang terhadap harta tidak terlepas dari hubungannya dengan kepentingan-kepentingan sosial. Oleh karena itu, Islam membawa seperangkat hukum syariat, yaitu antara lain tentang kewarisan, zakat, infaq, shadaqah, hibah, wakaf dan wasiat. Wakaf dan wasiat merupakan hal yang tidak terpisahkan dari iman dan akhlak. Hal ini menunjukkan bahwa Islam telah siap dengan sebuah konsep untuk menghadapi problema-problema¹ yang akan terjadi di dalam sebuah masyarakat, terutama yang bersangkutan dengan masalah kewarisan mengenai wasiat yang ditinggalkan oleh si pewaris.

Menurut pandangan Islam, wasiat tidak sekedar menyangkut masalah harta benda. Dalam makna luas, wasiat juga berkaitan dengan pesan-pesan moral kepada umat manusia. Dalam al-Qur'an, Allah SWT sendiri telah mengingatkan agar orang-orang beriman senantiasa berwasiat dalam kebajikan dan kesabaran.² Para fuqaha mendefinisikan wasiat adalah pemberian hak milik secara sukarela yang dilaksanakan setelah pemberinya meninggal dunia. Pemberian hak milik ini bisa berupa barang, piutang atau manfaat. Dari pengertian wasiat di atas dapat disimpulkan bahwa wasiat merupakan penyerahan harta atau suatu hak secara

¹Maimun, "Konsep Wasiat dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Syariah* IX, no. 1 (2017): 133.

²Maimun, 133.

sukarela dari seseorang kepada pihak lain yang berlaku setelah orang tersebut meninggal dunia. Di sinilah perbedaan antara perpindahan kepemilikan harta dengan jalan wasiat dan perpindahan kepemilikan harta secara jual beli, sewa menyewa, hibah dan lain sebagainya.³

Perbedaannya terletak pada akad tentang cara pemindahan harta tersebut. Meskipun akad wasiat dibuat pada saat pemberi wasiat masih hidup, namun menurut hukumnya wasiat tersebut baru dilaksanakan setelah orang yang berwasiat meninggal dunia. Artinya, selama pewasiat masih hidup, wasiat itu tidak dapat dilaksanakan dan akad wasiat itu tidak mempunyai efek apapun bagi perpindahan hak milik kepada orang yang diberi wasiat.

Adapun kewajiban bagi seseorang yang akan meninggal dunia untuk menyampaikan wasiat kepada ibu, bapak dan kerabat lainnya dapat ditemukan ketentuannya dalam Q.S. al Baqarah /2: 180.

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ
حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ.

Diwajibkan atas kamu apabila seorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara *ma'ruf*, ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.⁴

Ayat di atas memberikan penegasan bahwa seseorang yang hendak meninggal dunia mestilah ia meninggalkan wasiat menyangkut harta yang ia miliki. Ayat ini juga dapat dijadikan sebagai dasar hukum wajibnya *wasiat*

³Maimun, 135.

⁴Syaikh Ahmad bin Musthafa Al-Farran, *Tafsir Imam Syafi'i: Surah Al-Fatihah-Surah Ali'Imran* (Jakarta: Almahira, 2007), 269.

wajibah, terutama sekali kepada ahli waris yang penghubungnya dengan pewaris terputus, sehingga mereka menjadi terdinding atau terhalang disebabkan oleh ahli waris yang lain, seperti kasus cucu yang terdinding atau terhalang untuk mendapatkan harta warisan dari datuk (kakeknya) dikarenakan oleh pamannya atau saudara kandung ayahnya yang masih ada.

Sesungguhnya Allah SWT juga berfirman dalam Q.S. al Baqarah/2: 240.

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ ۚ فَإِنْ حَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوفٍ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.

Orang-orang yang akan mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri hendaklah membuat wasiat untuk istri-istrinya, yaitu nafkah sampai setahun tanpa mengeluarkannya dari rumah. Akan tetapi, jika mereka keluar sendiri, tidak ada dosa bagimu mengenai hal-hal yang patut yang mereka lakukan terhadap diri mereka sendiri. Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana.⁵

Dari uraian ayat-ayat di atas menerangkan secara jelas mengenai hukum wasiat, pelaksanaan wasiat dan materi yang menjadi objek wasiat itu sendiri. Selain firman Allah SWT di atas juga terdapat sabda Rasul dalam bentuk hadits tentang wasiat yaitu dalam Hadits Ibnu Majah No. 2703.⁶

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنَّ أَبَانَ سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنَمَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ حَارِجَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَطَبَهُمْ وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَإِنَّ رَاحِلَتَهُ لَتَقْصَعُ بِحَرَّتِهَا وَإِنَّ لُعَامَهَا لَيَسِيلُ بَيْنَ كَتِفَيْهَا قَالَ إِنَّ اللَّهَ قَسَمَ لِكُلِّ وَارِثٍ نَصِيبَهُ مِنَ الْمِيرَاثِ فَلَا يَجُوزُ لِوَارِثٍ وَصِيَّةٌ الْوَالِدِ لِلْفِرَاشِ وَاللِّعَاطِرِ الْحَجْرُ وَمَنْ أَدْعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ أَوْ قَالَ عَدْلٌ وَلَا صَرْفٌ.

⁵M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 228.

⁶Imam An Nawawi, *Syarah Shahih Muslim* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), 195.

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun, telah memberitakan kepada kami Sa'id bin Abu 'Arubah dari Qatadah dari Syahr bin Hausyab dari Abdurrahman bin Ghanam dari 'Amru bin Kharijah, sesungguhnya Nabi SAW berpidato kepada masyarakat, dan beliau tengah berada di atas kendaraannya. Dan pada waktu itu kendaraannya yang berupa unta sedang mengunyah makanan, sementara air liurnya mengalir di antara kedua bahu. Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya Allah SWT telah membagi harta warisan dengan bagian masing-masing kepada ahli waris tersebut. Seorang ahli waris tidak boleh mendapatkan harta wasiat. Anak adalah hak pemilik tempat tidur (suami), sedangkan bagi pezina adalah lemparan batu (hukuman rajam), barangsiapa menisbatkan keturunannya kepada orang lain atau budak kepada selain majikannya, maka atasnya laknat Allah SWT, para malaikat dan seluruh manusia, Allah SWT tidak menerima taubat dan tebusan.” Atau SAW bersabda: “Tebusan atau taubat.”

Kemudian dalam hadits riwayat dari Ibnu Majah No. 2699 juga menjelaskan tentang batasan untuk wasiat yaitu:⁷

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَالْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ الْمَرْزُوقِيُّ وَسَهْلٌ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ
 الزُّهْرِيِّ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ مَرِضْتُ عَامَ الْفَتْحِ حَتَّى أَشْفَيْتُ عَلَى الْمَوْتِ فَعَادَنِي
 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ أَيَّرَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي مَالًا كَثِيرًا وَأَلَيْسَ يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَتِي
 أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثِي مَالِي قَالَ لَا قُلْتُ فَالْشَّطْرُ قَالَ لَا قُلْتُ فَالثُّلُثُ قَالَ الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ
 تَذَرُورَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّمُونَ النَّاسَ.

Telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Ammar dan Husain bin Hasan Al Marwazi serta Sahal, semuanya berkata: Telah menceritakan kepada kami Sufyan bin Uyainah dari Az Zuhri dari Amir bin Sa'd dari Ayahnya, ia berkata: “Pada saat penaklukan kota Makkah, aku menderita sakit, sampai aku hampir mati, kemudian Rasulullah SAW mengunjungiku. Aku katakan kepada beliau, wahai Rasulullah SAW! Sesungguhnya aku memiliki harta yang banyak dan tidak ada yang akan mewarisiku, kecuali seorang anak perempuanku saja. Apakah aku bersedekah dengan dua pertiga hartaku? Rasulullah menjawab: “Tidak,” Aku bertanya; “Setengah?” Rasulullah SAW bersabda: “Tidak,” Aku tanya lagi, “Sepertiga?” Rasulullah menjawab, “Boleh sepertiga”, sepertiga itu banyak. Engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin dan meminta-minta kepada manusia.

⁷Al-Imam Muhammad bin Isma'il al-Amir al-Yamani ash-Shan'ani, *Subulus Salam Juz III* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003), 105.

Hadits-hadits di atas menerangkan bahwasanya tidak boleh ada wasiat untuk ahli waris, dan wasiat hanya diperbolehkan sebanyak sepertiga dari harta warisan saja. Oleh karena itu, apabila ada terdapat ahli waris yang menjadi penerima wasiat, maka hal tersebut bertentangan dengan hadit-hadits di atas. Pemberian wasiat kepada ahli waris memberikan peluang terjadinya sengketa waris. Apabila ada ahli waris yang tidak menyetujui wasiat yang dibuat oleh pewasiat, maka dikemudian hari akan menimbulkan *konflik* dan berujung pada sengketa pembagian harta warisan antara ahli waris yang satu dengan ahli waris yang lainnya. Dengan adanya salah satu ahli waris yang tidak menyetujui atau menolak untuk menerima wasiat, maka wasiat tersebut menjadi tidak sah dan dinyatakan batal.

Mengenai wasiat yang diberikan pewaris kepada ahli waris terdapat perbedaan pendapat menurut para ulama. Ada yang mengatakan boleh dengan syarat harus disetujui oleh ahli waris yang lain dan ada sebagian ulama yang mengatakan wasiat kepada ahli waris itu tidak diperbolehkan dengan alasan bahwa Allah SWT sudah menghapus wasiat dengan ayat waris, baik wasiat itu sedikit maupun banyak. Karena Allah SWT telah membagikan *faraidh* (ketentuan) masing-masing ahli waris, maka pembagian wasiat untuk ahli waris dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan Allah, karena wasiat itu akan memberikan tambahan kepada sebagian ahli waris yang telah diberikan harta waris kepadanya.⁸

⁸Maimun, 138.

Berbeda dengan halnya wasiat untuk selain ahli waris itu hukumnya boleh dan sah saja dengan jumlah maksimal yaitu sepertiga dari harta warisan atau kurang dari sepertiga harta waris. Apabila ahli waris membolehkan wasiat yang melebihi dari ketentuan sepertiga bagian, maka sah saja wasiat itu dilaksanakan karena mereka mempunyai hak untuk memutuskannya. Akan tetapi, apabila mereka tidak menyetujuinya, maka ketentuan yang melebihi sepertiga dari harta warisan itu menjadi gugur atau batal.

Adapun wasiat untuk selain ahli waris yang wajib ditunaikan besaran maksimalnya adalah sepertiga dari harta yang ditinggalkan, setelah dipotong dengan biaya penyelenggaraan jenazah dan pelunasan hutang-hutangnya. Adapun hukum asal wasiat itu adalah tidak boleh lebih dari sepertiga harta waris. Jika lebih dari sepertiga dari harta warisan, maka hal tersebut bergantung kepada ahli warisnya, apabila seluruh ahli warisnya membolehkan maka wasiat tersebut dapat dilaksanakan, namun apabila ahli warisnya tidak membolehkan maka wasiat yang dilaksanakan hanya terkait sepertiga harta saja.⁹

Hadits di atas juga menjelaskan tentang ketentuan atau besaran mengenai wasiat yang diberikan kepada orang lain. Jadi pewasiat tidak boleh mewasiatkan seluruh harta warisannya kepada orang lain karena hal tersebut ditakutkan akan menimbulkan masalah dengan ahli waris yang ditinggalkan.

Seperti halnya yang terjadi pada kasus ini yang mewasiatkan seluruh harta peninggalannya kepada salah satu ahli warisnya. Beliau meninggalkan 9 orang anak, yaitu 4 orang laki-laki dan 5 orang anak perempuan. Sebelum meninggal

⁹Maimun, 143.

dunia, pewasiat membuat wasiat untuk ahli warisnya. Pada saat si pewasiat sakit selama bertahun-tahun, dengan sadar dia memberikan amanah atau pesan secara lisan kepada anak-anaknya yang akan ditinggalkannya. Pewasiat berwasiat agar memberikan seluruh harta peninggalan yang ditinggalkannya nanti berupa sebuah rumah dan tanah yang luasnya setengah hektar akan diberikan kepada salah satu ahli waris perempuannya yaitu N, alasan si pewasiat memberikan harta yang ditinggalkannya kepada salah satu ahli warisnya tersebut dikarenakan N merupakan orang yang berjasa dan selalu senantiasa menjaga dan merawat pewasiat sakit selama hidupnya.

N merawat pewasiat sakit selama 17 tahun. Sebelum meninggal dunia pewasiat melakukan wasiat dengan dihadiri oleh dua anak beliau yaitu N dan M. Ketika wasiat itu disampaikan kedua anaknya menyetujui perwasiatannya tersebut. Namun ketika pewasiat telah meninggal dunia, M merubah pernyataannya dengan tidak menyetujui wasiat yang disampaikan oleh pewasiat, sehingga dari kejadian tersebut menyebabkan munculnya suatu permasalahan atau *konflik* antar ahli waris.

Masing-masing setiap ahli waris itu sudah ditetapkan bagiannya dalam Islam, sehingga jika ada ahli waris yang mendapatkan bagian dengan cara wasiat, maka bagian ahli waris tersebut akan bertambah dari jatah yang seharusnya, dan dampaknya jatah atau bagian ahli waris lainnya akan berkurang. Dari hadits di atas telah menjelaskan bahwasanya tidak ada wasiat yang diberikan kepada ahli waris. Wasiat boleh diberikan kepada ahli waris apabila mendapat persetujuan dari ahli waris yang lain dan tidak melebihi dari sepertiga harta yang ditinggalkan.

Sehingga berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Praktik Wasiat yang Diberikan Kepada Ahli Waris (Studi Kasus Desa Sungai Rukam Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan peneliti di atas, maka rumusan masalah yang ingin diteliti oleh peneliti dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana praktik wasiat yang diberikan kepada ahli?
2. Apa faktor-faktor yang melatarbelakangi wasiat diberikan kepada ahli waris?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan skripsi ini berdasarkan rumusan masalah yang peneliti buat di atas adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik wasiat yang diberikan kepada ahli waris.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi wasiat yang diberikan kepada ahli waris.

D. Signifikansi Penelitian

Selain mempunyai tujuan yang ingin dicapai, peneliti juga mengharapkan agar penelitian ini dapat bermanfaat baik secara teori maupun secara praktis,

adapun manfaat adanya pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut yaitu:

1. Secara Teoritis

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan menambah wawasan yang bermanfaat bagi pengembangan hukum Islam dibidang kewarisan terutama berkenaan dengan wasiat yang diberikan kepada ahli waris. Dapat pula menjadi pegangan bagi masyarakat, khususnya mahasiswa hukum agar dapat mengetahui dan memahami tentang status hukum wasiat yang diberikan kepada ahli waris berdasarkan hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

2. Secara Praktis

Menambah wawasan serta pengetahuan penulis dan masyarakat desa terkait pemberian wasiat keseluruhan kepada ahli waris. Penelitian ini dapat membantu masyarakat terutama Desa Sungai Rukam Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu dalam memahami permasalahan mengenai wasiat yang diberikan secara keseluruhan atau melebihi ketentuan kepada ahli waris.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kekeliruan penafsiran pembaca terhadap istilah teknis yang terkandung dalam judul penelitian skripsi ini, maka peneliti

perlu menjelaskan beberapa pengertian terhadap kata-kata yang dianggap penting antara lain yaitu sebagai berikut:

1. Praktik

Praktik adalah pelaksanaan secara nyata. Menurut Pravita praktik adalah tindakan atau suatu sikap yang belum tentu otomatis terwujud.¹⁰ Praktik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagaimana cara pelaksanaan wasiat yang diberikan oleh pewasiat kepada ahli waris di Desa Sungai Rukam Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu.

2. Wasiat yang melebihi batas ketentuan

Wasiat yang melebihi batas ketentuan merupakan wasiat yang melebihi kadar bagian yang seharusnya. Seperti pada kasus ini. Wasiat yang diberikan oleh pewaris kepada ahli waris melebihi ketentuan yang seharusnya, yaitu melebihi dari bagian sepertiga harta warisan.

3. Pewasiat

Pewasiat adalah orang yang memberi pusaka, yakni orang yang meninggal dunia dan meninggalkan sejumlah harta kekayaan, pusaka, maupun surat wasiat.¹¹ Jadi yang dimaksud pewasiat pada penelitian ini adalah orang yang meninggalkan harta peninggalannya serta wasiat yang berisikan pemberian seluruh harta waris berupa rumah dan tanah yang akan diberikan kepada ahli warisnya yaitu N dengan beberapa alasan tertentu.

¹⁰Miliyanti, Diakses dari <http://repository.poltekkes-denpasar.ac.id/9400/3/Bab%20II.pdf>, 2022, dikutip pada tanggal 14 Juli 2022, Pukul 13:16 Wita.

¹¹Sudarto, *Ilmu Fikih (Refleksi Tentang: Ibadah, Muamalah, Munakahat dan Mawaris)* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 297.

4. Ahli Waris

Ahli waris adalah orang-orang yang akan mendapatkan warisan dari seseorang yang akan meninggal dunia. Terkait siapa saja yang berhak mendapatkan harta waris, semuanya sudah dijelaskan dalam al-Qur'an, Hadits, dan ditegaskan kembali oleh para ulama.¹² Ahli waris yang dimaksud dalam penelitian ini adalah anak-anak dari pewasiat yang ditinggalkan. Adapun ahli waris yang mendapatkan wasiat dalam penelitian ini adalah N yang selalu menjaga dan merawat pewasiat selama beliau sakit.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelaahan terhadap beberapa penelitian terdahulu yang peneliti lakukan berkaitan dengan analisis praktik wasiat yang diberikan kepada ahli waris, maka telah ditemukan beberapa penelitian sebelumnya yang juga mengkaji tentang persoalan mengenai wasiat yang diberikan kepada ahli waris yaitu sebagai berikut:

Yang pertama yaitu skripsi yang disusun oleh Hapshah, dari Fakultas Syariah Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Banjarmasin yang berjudul **“Problematika Pelaksanaan Wasiat (Studi Kasus Di Kota Banjarmasin).”** Pada skripsi di atas ahli waris mengabaikan wasiat pewaris dengan memakai objek wasiat untuk kepentingan diri sendiri sedangkan wasiat dari pewaris mewasiatkan agar tidak menjual kebun dan agar kebun itu

¹²Hasanudin, *Fiqh Mawaris Problematika dan Solusi* (Jakarta: Prenada Media, 2022), 31.

dimanfaatkan untuk kepentingan bersama, serta ada berbagai macam lainnya permasalahan wasiat yang diberikan kepada ahli waris.¹³ Persamaan pada skripsi yang akan diteliti oleh peneliti pada skripsi ini adalah ahli waris yang menerima wasiat itu merupakan anak kandung dari pewasiat yaitu orang yang sudah mempunyai bagiannya tersendiri dari harta si pewaris. Perbedaannya yaitu pada skripsi beliau terjadi dua kali wasiat dengan barang yang sama dan kedua wasiat tersebut tidak ada persetujuan dari ahli waris yang lain, sedangkan pada skripsi ini hanya terjadi satu wasiat. Selain itu, perbedaan lain terletak pada metode penelitiannya, pada skripsi beliau itu menggunakan jenis penelitian *normatif* dengan menggunakan metode kualitatif. Sedangkan skripsi yang akan peneliti angkat ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris atau penelitian lapangan.

Skripsi yang kedua disusun oleh Anisa Al Istiqamah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar yang berjudul **“Analisis Status Hukum Wasiat Yang Diberikan Kepada Ahli Waris (Studi Kasus Putusan Nomor 0424/Pdt.G/2016/PA.Prg).”** Skripsi beliau menjelaskan tentang akibat hukum dari wasiat yang diberikan oleh pemberi wasiat kepada ahli waris penerima wasiat yang ditinjau dari hukum Islam. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi tersebut adalah jenis penelitian *normatif* dengan menggunakan metode kualitatif, dan sumber data yang dipakai adalah sumber data primer dan sekunder.¹⁴ Persamaannya pada skripsi beliau dengan skripsi yang akan peneliti

¹³Hapsah, “Problematika Pelaksanaan Wasiat (Studi Kasus Kota Banjarmasin),” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Antasari Fakultas Syariah Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah, Banjarmasin, 2019), 77–78.

¹⁴Anisa Al Istiqamah, “Analisis Status Hukum Wasiat yang Diberikan Kepada Ahli Waris (Studi Kasus Putusan Nomor 0424/Pdt.G/2016/Pa.Prg),” (Skripsi, Departemen Hukum

angkat yaitu wasiat itu sama-sama akan diberikan kepada ahli waris sendiri. Sedangkan perbedaannya pada skripsi beliau itu juga menjelaskan pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara pada putusan tersebut. sedangkan pada skripsi ini hanya lebih menjelaskan tentang bagaimana wasiat yang diberikan oleh pewaris kepada ahli waris ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif yang berdasar Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta skripsi yang akan peneliti angkat itu menggunakan jenis penelitian hukum empiris (*field reseach*).

Skripsi yang ketiga disusun oleh Ahmad Ridha Bin Alias, Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, yang berjudul **“Wasiat Kepada Ahli Waris Menurut Hukum Islam dan Pengalamannya Di Desa Kuala Telemong, Malaysia.”** Persamaan skripsi beliau dengan penelitian peneliti adalah sama-sama memberikan wasiat kepada ahli waris berdasarkan hukum Islam. Sedangkan perbedaannya pada penelitian ini adalah terletak pada faktor yang melatarbelakangi wasiat itu diberikan kepada ahli waris. Dalam skripsi beliau menjelaskan bahwa tidak terlalu mengamalkan atau melaksanakan wasiat yang diberikan kepada ahli waris karena menurut mereka wasiat yang diberikan kepada ahli waris itu adalah hal yang asing sebab kurangnya ilmu masyarakat Desa Kuala Telemong mengenai ilmu wasiat.¹⁵

Yang keempat yaitu Jurnal Kertha Patrika yang disusun oleh Eka Apriyudi, Volume 40, Nomor 1, yang berjudul **“Pembagian Harta Warisan**

Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2019), 35, <http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/3837/>.

¹⁵Ahmad Ridha Bin Alias, Rahmi Hidayati, Dan Dian Mustika, “Wasiat Kepada Ahli Waris Menurut Hukum Islam Dan Pengamalannya Di Desa Kuala Telemong, Malaysia,” (Skripsi, Uin Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, 2020), 52.

Kepada Anak Kandung Non Muslim Melalui Wasiat Wajibah.” Pada jurnal tersebut menjelaskan mengenai pembagian harta waris kepada anak kandung non muslim melalui wasiat *wajibah*, pada intinya menentukan bahwa ahli waris yang beragama bukan Islam tetap bisa mendapat harta dari pewaris yang beragama Islam berdasarkan wasiat *wajibah* yang bagiannya sama dengan bagian anak perempuan sebagai ahli waris.¹⁶ Persamaanya yaitu sama-sama memberikan wasiat kepada anak kandung sendiri, namun pada jurnal ini anak yang diberi wasiat itu beragama non muslim. Untuk perbedaannya pada jurnal beliau lebih menjelaskan mengenai kedudukan anak non muslim terhadap harta waris dari si pewaris. Dalam jurnal beliau juga menggunakan jenis penelitian *normatif* (kepuustakaan) yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Sedangkan pada skripsi yang akan diangkat oleh peneliti pada skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris (*field reseach*), menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dan cara memperoleh datanya dilakukan dengan wawancara.

Terakhir yaitu tesis yang disusun oleh Usisia Kalaloma, Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Pascasarjana Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang berjudul **“Pembagian Harta Warisan dengan Wasiat Perspektif Teori Hukum Progresif Satjipto Rahardjo”**. Perbedaan tesis tersebut dengan skripsi yang akan peneliti angkat terletak pada metode penelitiannya dan teori yang dipakai. Metode penelitian pada tesis beliau

¹⁶Eka Apriyudi, “Pembagian Harta Waris Kepada Anak Kandung Non Muslim Melalui Wasiat Wajibah,” *Jurnal Kertha Patrika* 40, no. 1 (2018): 58.

menggunakan jenis penelitian lapangan yang biasa dikenal dengan penelitian empiris. Selanjutnya tesis beliau juga menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi serta lokasi pada teisi tersebut juga berbeda dengan skripsi yang akan diangkat oleh peneliti. Selain itu teori yang dipakai pada tesis beliau juga berbeda dengan skripsi yang diteliti oleh peneliti pada skripsi ini. Pada tesis ini menjelaskan alasan masyarakat mempraktikan warisan dengan cara wasiat menggunakan teori Hukum Progresif Satjipto Rahardjo,¹⁷ sedangkan untuk skripsi ini peneliti menggunakan teori dari Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam. Kemudian untuk persamaannya itu terletak pada pembagian harta waris yang dilakukan dengan cara wasiat. Namun pada tesis tersebut menjelaskan sebelum pembagian warisan dengan cara wasiat itu dilakukan ada kewajiban atau tanggung jawab yang harus dilakukan oleh si pewaris antara lain yaitu harus menyelesaikan pendidikan anak-anaknya, melakukan tangguhan pernikahan terutama untuk anak laki-laki, serta melakukan pelunasan hutang.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan, maka disusunlah suatu sistematika penulisan yang berisi informasi mengenai materi dan hal yang akan dibahas dalam masing-masing bab, adapun sistematika penulisannya yaitu terdiri dari:

Bab I: terdiri dari pendahuluan. Pada pendahuluan menjelaskan mengenai gambaran umum yang memuat pola dasar penelitian pada skripsi ini, yang

¹⁷Usisia Kalaloma, "Pembagian Harta Warisan dengan Wasiat Perspektif Teori Hukum Progresif Satjipto Rahardjo," (Tesis, Program Magister Al- Ahwal Al- Syakhshiyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2018), 47.

mencangkup latar belakang masalah mengenai praktik wasiat yang diberikan kepada ahli waris, kemudian rumusan masalah penelitian yang terdiri dari bagaimana praktik wasiat yang diberikan kepada ahli waris serta faktor yang melatarbelakanginya, tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui praktik wasiat yang diberikan kepada ahli waris beserta faktor penyebabnya, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka yaitu penelusuran hasil-hasil penelitian terdahulu dan yang terakhir adalah sistematika penulisan.

Bab II: merupakan teori yang berisi ketentuan mengenai wasiat berdasarkan hukum Islam dan hukum positif yang berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI), waris yang berdasarkan hukum Islam serta teori keadilan dari Aristoteles yang akan menjadi acuan dalam menganalisis data yang diperoleh. Pada bab ini akan berisi teori-teori yang mendukung serta relevan dengan masalah yang akan diteliti oleh peneliti.

Bab III: merupakan metode penelitian. Adapun metode penelitian pada bab ini terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisa data, serta tahapan dalam penelitian.

Bab IV: merupakan laporan penyajian data dan analisis data yang terdiri dari deskripsi kasus, hasil wawancara yang berkaitan dengan permasalahan yang peneliti teliti serta analisis data. Setelah semua data terkumpul maka peneliti akan menganalisisnya untuk mencapai hasil yang maksimal.

Bab V: merupakan bab penutup yang terdiri dari simpulan dari data hasil penelitian dan rekomendasi sebagai masukan pemikiran terhadap hasil analisis pembahasan.